



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN MEMBACA AL-QUR'AN BAGI SISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Membaca Al-Qur'an Bagi Siswa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN MEMBACA AL-QUR'AN BAGI SISWA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mukomuko.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
6. Kantor Kementerian Agama adalah disingkat dengan KEMENAG yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko.
7. Pengawas Pendidikan adalah Pengawas Pendidikan baik dari Pemerintah Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama dalam Kabupaten Mukomuko.
8. Guru Pendidikan adalah Guru Pendidikan Agama yang ditugaskan untuk mengajar/mendidikan bidang study keagamaan pada SD, SLTP dan SLTA sederajat dalam Kabupaten Mukomuko.
9. Al Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi Ibadah.
10. Pandai Membaca Al-Qur'an adalah Kemampuan seseorang yang mampu membaca Al-Qur'an.
11. Siswa adalah peserta didik yang beragama Islam.
12. Peserta Didik adalah masyarakat atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Taman Pendidikan Al-Qur'an atau nama lain yang selanjutnya disingkat TPQ adalah satuan pendidikan non formal yang telah memiliki ijin operasional dari instansi terkait.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

MAKSUD

Pasal 2

Kewajiban Membaca Al-Qur'an Bagi Siswa adalah suatu cara untuk dapat pandai membaca, mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar serta membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya (insan kamil) sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Kewajiban Membaca Al-Qur'an Bagi Siswa, meliputi :

1. Tujuan Khusus adalah agar setiap siswa :
 - a. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik serta terbiasa membacanya hingga menimbulkan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. mampu memahami serta menghafal ayat-ayat Al-Qur'an terutama untuk bacaan dalam sholat, memakmurkan, mencintai masjid dan musholla serta dapat menjadi imam yang baik dalam sholat;
 - c. membentuk sikap dan perilaku sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia; dan
 - d. membiasakan diri membaca Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dihadapan masyarakat umum.
2. Tujuan Umum adalah agar setiap siswa :
 - a. mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai dasar islam serta terampil dan taat menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. memiliki sikap perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik serta berakhlak mulia;
 - c. memiliki sikap bagi Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, disiplin, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - d. menggambarkan keperibadian yang sopan dan santun dalam pergaulan bermasyarakat dan bertetangga.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Setiap siswa yang beragama Islam mampu membaca Al-Qur'an.
- (2) Setiap penerimaan siswa baru pada jenjang SLTP dan SLTA sederajat mampu membaca Al Qur'an di depan panitia.

Pasal 5

Membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada :

- a. SD sederajat;
- b. SLTP sederajat; dan
- c. SLTA sederajat.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mampu minimal mengetahui huruf dan cara baca.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus mampu minimal membaca secara tartil dan mengetahui ilmu tajwid.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus mampu membaca secara baik dan benar.

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, setiap sekolah agar mewajibkan muridnya yang belum pandai membaca Al-Qur'an untuk belajar secara privat di sekolah masing-masing dan/atau TPQ, Musholla dan lain sebagainya.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Paragraf Kesatu

Sekolah

Pasal 10

Penyelenggaraan pandai Membaca Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA sederajat, dapat menambah jam pelajaran agama diluar jam sekolah yang dipergunakan secara khusus untuk mempelajari Al-Qur'an.

Pasal 11

Penyelenggaraan kegiatan mempelajari Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum yang berlaku;
- b. Tenaga guru pada satuan pendidikan adalah guru pendidikan agama Islam yang bersangkutan dan/atau dari guru yang di tunjuk oleh kepala sekolah masing-masing dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Sarana dan prasarana yang diperlukan disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Proses penyelenggaraan belajar dan mengajar secara operasional adalah tanggung jawab kepala sekolah dan tenaga guru sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Lembaga lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai membaca Al-Qur'an dititikberatkan kepada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi siswa yang mengikuti pendidikan pandai membaca Al-Qur'an oleh guru yang terkait.

Paragraf Kedua

TPQ, Mushalla dan lain sebagainya

Pasal 13

Penyelenggaraan pandai Membaca Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh TPQ, Musholla dan Lain sebagainya mulai dari SD, SLTP dan SLTA sederajat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kemampuan membaca Al-Qur'an dibuktikan dengan surat keterangan satuan pendidikan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu syarat untuk mendaftar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

BAB IV

PERAN SERTA ORANG TUA/WALI DAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Orang Tua/Wali serta masyarakat berperan serta dalam upaya mendukung secara penuh terhadap pelaksanaan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dilaksanakan di sekolah dan/atau TPQ, Musholla dan lain sebagainya.
- (2) Orang Tua/Wali dan Masyarakat wajib mendukung dengan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama dan/atau lembaga lain berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan proses pengawasan, pemerintah daerah dapat membentuk Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur DPRD dan unsur kementerian agama.

BAB VI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 18

- (1) Bagi setiap siswa tamatan SD dan SLTP sederajat, yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, harus bisa memperlihatkan surat keterangan pandai membaca Al-Qur'an serta harus lulus uji membaca Al-Qur'an disamping syarat lainnya yang ditetapkan oleh sekolah.
- (2) Bagi yang tidak lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan berikutnya.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) adalah apabila orang tua/wali dari siswa yang bersangkutan bersedia membuat perjanjian serta menyatakan kesanggupan untuk mengikutkan anaknya dalam program khusus belajar membaca Al-Qur'an, baik yang diadakan di sekolah tersebut dan/atau pada tempat lain dalam tenggang waktu 6 bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), siswa yang bersangkutan belum mengikuti program khusus belajar membaca Al-Qur'an, maka sekolah akan melakukan tindakan :
 - a. Membuat surat teguran pertama;
 - b. Membuat surat teguran kedua; dan
 - c. Membuat surat teguran ketiga.
- (5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak diindahkan maka kepada yang bersangkutan di kenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah dinyatakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tata cara dan bentuk teguran serta surat perjanjian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Barang siapa dengan sengaja memberikan peluang menerima siswa pada satuan pendidikan tanpa dapat membuktikan surat keterangan dan hasil tes baca Al-qur'an tanpa dapat membaca Al-qur'an sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bagi Siswa SD, SLTP dan SLTA sederajat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku menurut agama yang dianut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 15 September 2016

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU: (3 /2016)